



PEMRINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN SEKAMPUNG
DESA HARGOMULYO

KEPUTUSAN KEPALA DESA HARGOMULYO

NOMOR : 141/ 27 / I / 2006 /2018

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS MASJID AL FUQOHA DESA HARGOMULYO
MASA BHAKTI 2018 -2019
KEPALA DESA HARGOMULYO

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan Masjid sesuai dengan fungsinya sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan umat, maka dipandang perlu pengembangan masjid baik dibidang kebudayaan, adat istiadat, keagamaan dan kemasyarakatan.
- b. Bahwa berdasarkan pedoman dari Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Tahun 2007 tentang tipologi Masjid maka dipandang perlu menetapkan kepengurusan Masjid.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten/kota
3. Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
4. Keputusan Direktur Jenderal bimbingan masyarakat Islam Nomor DJ. II/802 tahun 2014 tanggal 2 Desember 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid.
5. Peraturan Daerah provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi
- Memperhatikan : 1. Intruksi direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : D/INST/62/1975 tentang Pengelola Kemakmuran Masjid
2. Surat Permohonan Pengurus MASJID AL FUQOHA Nomor : 17/MAF/XI/2017 tanggal 10 November 2017 tentang permohonan penerbitan pengesahan Pengurus MASJID AL FUQOHA.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA HARGOMULYO TENTANG PENGESAHAN PENGURUS MASJID AL FUQOHA DESA HARGOMULYO KECAMATAN SEKAMPUNG**
- Kesatu : Mengesahkan Pengurus MASJID AL FUQOHA Desa HARGOMULYO Kecamatan Sekampung dengan Susunan Pengurus terlampir.
- Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : HARGOMULYO
Pada tanggal : 15 Januari 2018

Mengetahui
Kepala KUA Sekampung



Drs. Hi. TONGAT, M.Sv
NIP. 1967 0627 1995 03 1002





Kepala desa HARGOMULYO

SETYO HARSONO, S.Pd

**STRUKTUR PENGURUS MASJID AL FUQOHA
HARGOMULYO KEC. SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR**

- PELINDUNG : KEPALA DESA HARGOMULYO
- PENASEHAT/PENGASUH : MUNIRUL IKHWAN
- KETUA : SUGITO, S.Pd
- SEKRETARIS : AHMAD MUHSIN, S.Pd.I
- BENDAHARA : AHMAD FAOJI
- SEKSI PEMBANGUNAN : FAYAKUN
- SEKSI HUMAS : PAIJO
- SEKSI PHBI : AHMAD FATONI
- SEKSI PENCARI DANA : LIWON
- ANGOTA : ANGGOTA ADALAH SELURUH JAMA'AH
MASJID AL FUQOHA DESA HARGOMULYO KEC.
SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR.


KETUA

SUGITO, S.Pd

KEPALA DESA HARGOMULYO

SETYO HARSONO, S.Pd

SEKRETARIS

AHMAD MUHSIN, S.Pdi

KEPALA KUA SEKAMPUNG

Drs. Hi. TONGAT, M.Sy
NIP. 19670627 199503 1 002